



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **SISTO ATI TALO**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Turiskain, 07 Mei 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Derok Sosial , RT 002 / RW 002, Desa Maumutin  
Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Belum bekerja

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon lahir pada Derok, 08 Agustus 2004 dengan nama Mariano M. M. Baros sebagaimana tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor DN-24 Dd/06 0011681 dan Ijazah Sekolah Pertama nomor DN-24/D-SMP/06/ 0387394;
2. Bahwa penerbit Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon, yang dalam Kartu Keluarga tertulis Turiskain, 07 Mei 2004 dengan nama Sisto Ati Talo, sedangkan yang benar adalah Derok, 08 Agustus 2004 dengan nama Mariano M. M. Baros sesuai dengan yang tercatat pada Ijazah

Halaman 1 dari 4

Penetapan Nomor:

31/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekolah Dasar dengan nomor DN-24 Dd/06 0011681 dan Ijazah Sekolah Pertama nomor DN-24/D-SMP/06/ 0387394;

3. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062019 tersebut;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah Nama, tempat, tanggal dan bulan lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua bersama Bapak/Ibu Hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengubah Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah menjadi yang benar yaitu Tanggal Derok, 08 Agustus 2004 dengan nama Mariano M. M. Baros sesuai dengan yang tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor DN-24 Dd/06 0011681 dan Ijazah Sekolah Pertama nomor DN-24/D-SMP/06/ 0387394;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah menjadi yang benar Derok, 08 Agustus 2004 dengan nama Mariano M. M. Baros sesuai dengan yang tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dengan nomor DN-24 Dd/06 0011681 dan Ijazah Sekolah Pertama nomor DN-24/D-SMP/06/ 0387394;

Halaman 2 dari 4  
Penetapan Nomor:  
31/Pdt.P/2024/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua kelas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304031012062019;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada hari Selasa Tanggal 30 Januari 2024 Pemohon hadir untuk baca surat permohonan dan pemeriksaan bukti bukti di persidangan dan berdasarkan hari persidangan berikutnya yaitu: Selasa, Tanggal 20 Februari 2024 dan Selasa Tanggal 27 Februari 2024 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon di sebabkan oleh sesuatu halangan atau tidak bisa hadir karena alasan yang sah dan Pemohon tidak bisa melengkapi bukti bukti permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus di nyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di nyatakan gugur maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4  
Penetapan Nomor:  
31/Pdt.P/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024**, oleh Muhammad Jauhari, SH., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 25 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Robertus Yustinus Haekase, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Robertus Yustinus Haekase, SH.,**

**Muhammad Jauhari, SH.,**

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp.	30.000.00
- Biaya ATK.	Rp.	60.000.00
- PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000.00
- Redaksi.	Rp.	10.000.00
- <u>Materai.</u>	Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4

Penetapan Nomor:  
31/Pdt.P/2024/PN Atb